



PUTUSAN

Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

RIA ANGGARANI, S.Pd, tempat tanggal lahir Taniran 10 Oktober 1985, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), agama Kristen Protestan, alamat Desa Taniran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

DIRJA KARI, tempat tanggal lahir Kinipan 06 Juni 1982, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat dahulu Desa Taniran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 29 September 2015 dengan Register Perkara Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (RIA ANGGARANI, S.Pd) dan Tergugat (DIRJA KARI) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Anugerah Benua Lima pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 8/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Taniran dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-10052012-0001 tertanggal 10 Mei 2012.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Amuntai, tanggal 11 Mei 2013.
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa pada awal bulan Pebruari tahun 2014 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke Banjarmasin dan pada waktu Tergugat pergi tidak ada sama sekali pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Taniran sebelum ia mendapat pekerjaan di Banjarmasin, namun setiap Penggugat



menanyakan kepada Tergugat selalu dijawab belum dapat pekerjaan tapi Tergugat tidak menyebutkan bahwa dimana dia tinggal di Banjarmasinnya.

6. Bahwa Penggugat selalu mengatakan agar Tergugat pulang saja ke Taniran tetapi Tergugat menolak dan mengatakan bahwa tidak ada kemajuan kalau hidup di kampung dan sejak bulan April 2014 Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dan Penggugat dan tidak pernah mengatakan dimana keberadaannya.
7. Bahwa selama 2 (dua) tahun pertama berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin baik namun saat memasuki bulan ketiga dan seterusnya tidak pernah lagi dan Penggugat tidak tahu dimana posisi Tergugat sekarang.
8. Bahwa selama Tergugat pergi sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih tidak pernah sekalipun mengirimkan uang pada Penggugat dan anak kami yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jadi selama ini Penggugatlah yang membiayai anak kami.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RIA ANGGARANI, S.Pd) dan Tergugat (DIRJA KARI) yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Anugerah Benua Lima pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 8/BPH-MJGKE/TNR/KTN/5/2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Taniran dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta



Perkawinan Nomor : 6213-KW-10052012-0001 tertanggal 10 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menyatakan anak yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan itu.
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan (Vide Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua (Vide Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;



Menimbang, bahwa relas panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 05 Oktober 2015, 29 Oktober 2015 dan 01 Desember 2015 telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditempelkan di papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur serta panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML telah pula ditempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur



pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*), kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213025010850001 tanggal 04 Oktober 2012 An. RIA ANGGARANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213021806130001 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P.2** ;



3. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 8/ BPH-MJGKE/ TNR/ KTN/ 5/ 2012 tanggal 7 Mei 2012 An. DIRJA KARI, A.Md dan RIA ANGGARANI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Taniran, bukti **P. 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-10052012-0001 tanggal 10 Mei 2012 An. DIRJA KARI, A.Md dan RIA ANGGARANI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-02072013-0008 tanggal 02 Juli 2013 An. ERAN SABASTIAN KANISA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 5** ;
6. Foto copy Pemberian Surat Izin Nomor : 421.2/ 037/ 001/ 2015 tanggal 15 September 2015 An. RIA ANGGARANI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN-1 Pasar Panas, bukti **P. 6** ;
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 475.1/ 488/ K.TNR/ PEM/ XI/ 2015 tanggal 16 Nopember 2015 An. DIRJAKARI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima, bukti **P. 7** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.7 merupakan surat aslinya dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ROYDIEKO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Anugerah Taniran pada tanggal 07 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua saksi di Desa Taniran ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 Mei 2013 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih belum bersekolah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat malas-malasan untuk mencari pekerjaan, namun pertengkaran dan percekcoakan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2014 dimana Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke kota Banjarmasin mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah di Desa Taniran ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Taniran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu gagal dan pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;



- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (guru) di SDN 1 Pasar Panas ;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Penggugat ada menemui saksi untuk memberitahukan perihal mengenai keinginan Penggugat untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Tergugat di pengadilan ;

2. Saksi DUWANI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan bibi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Anugerah Taniran pada bulan Mei tahun 2012 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taniran ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 Mei 2013 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih belum bersekolah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat malas-malasan untuk mencari pekerjaan, namun pertengkaran dan percekocokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke kota Banjarmasin mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah di Desa Taniran ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Taniran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu gagal dan



pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (guru) di SDN 1 Pasar Panas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*, namun Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun relas panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML masing-masing tertanggal 05 Oktober 2015, 29 Oktober 2015 dan 01 Desember 2015 telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang kepada



Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk ditempelkan di papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur serta panggilan kepada Tergugat dengan Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML telah pula ditempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga putusan dalam perkara *a quo* dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat (*Vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formalitas gugatan Penggugat yang notabene merupakan seorang pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (Vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213025010850001 tanggal 04 Oktober 2012 An. RIA ANGGARANI dan bukti P.6 berupa Pemberian Surat Izin Nomor : 421.2/ 037/ 001/ 2015 tanggal 15 September 2015 An. RIA ANGGARANI, S.Pd yang ditandatangani oleh HAINI, S.Pd.Sd selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pasar Panas dihubungkan dengan keterangan saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI, diketahui bahwa Penggugat merupakan



pegawai negeri sipil pada SDN 1 Pasar Panas dengan jabatan sebagai Guru / Pengajar, yang telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Sekolah SDN 1 Pasar Panas selaku atasan Penggugat untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 8/ BPH-MJGKE/ TNR/ KTN/ 5/ 2012 tanggal 7 Mei 2012 An. DIRJA KARI, A.Md dan



RIA ANGGARANI, S.Pd serta bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-10052012-0001 tanggal 10 Mei 2012 An. DIRJA KARI, A.Md dan RIA ANGGARANI, S.Pd dihubungkan dengan keterangan saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Anugerah Taniran pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213021806130001 tanggal 15 Juli 2013 serta bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-02072013-0008 tanggal 02 Juli 2013 An. ERAN SABASTIAN KANISA dihubungkan dengan keterangan saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 Mei 2013 yang saat ini anak tersebut masih belum bersekolah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taniran serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat malas-malasan untuk mencari



pekerjaan, namun pertengkar dan percek cokeran tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2014 dimana Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke kota Banjarmasin mencari pekerjaan, namun sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah di Desa Taniran untuk menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Desa Taniran Rt.004 Rw.002 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, sedangkan dari bukti P.7 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 475.1/ 488/ K.TNR/ PEM/ XI/ 2015 tanggal 16 Nopember 2015 An. DIRJAKARI dihubungkan dengan keterangan saksi ROYDIEKO dan saksi DUWANI, diketahui bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat yang mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat agar Tergugat mau pulang ke rumah, namun upaya tersebut selalu



gagal dan pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau kembali lagi ke rumah untuk tinggal serumah bersama dengan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat



dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dimana untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan bukti foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.7 merupakan surat aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan berharga, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Penggugat lah yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA, sedangkan Tergugat selama ini tidak pernah lagi bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memberikan nafkah kepada anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 Mei 2013 diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2012 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. ANTARIKSA, FHU, S.TH di Gereja Anugerah Taniran berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 8/ BPH-MJGKE/ TNR/ KTN/ 5/ 2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-10052012-0001 tanggal 10 Mei 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ERAN SABASTIAN KANISA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Amuntai pada tanggal 11 Mei 2013, diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

DTO

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

DTO

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

ENDANG SULISTIONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	450.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA MUDA PERDATA

MANSYAH, SH
NIP.19701213 199403 1 004



Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat/ (**RIA ANGGARANI, S.Pd**) sendiri secara lisan pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015**, setelah membayar biaya – biaya untuk keperluan itu.

Tamiang Layang, 28 Desember 2015
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
PANITERA MUDA PERDATA,

MANSYAH, SH
NIP. 19701213 199403 1 004

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Leges 23 lembar @ Rp. 300,- | : Rp. 6.900,- |
| 3. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 4. Legalisasi Tanda Tangan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 25.900,- |